

ISTIHSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Syarifuddin

Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya
Email: syarif.adi@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law is universal, elastic and dynamic. This concept provides implementable consequences for Muslims which able to prove and raise the Islamic values in the reality of life without crossing from their Islamic region, but also do not make silly attitudes that put Muslims in position lost to the outskirts of the cultural heritage area. Therefore, Prophet Muhammad SAW. has recommended and legitimized to his friend, Muadz bin Jabal for doing individual interpretation (*ijtihad*) in any settlement of problem which not found in al-Qor'an and Hadith. Furthermore, this raise a form of legal *istinbat* method is known as *istihsan* in *Usul al-Fiqh*. Nevertheless, the existence of *istihsan* is debated by the Islamic jurists.

Key words: Istihsan, renewal, Islamic law.

ABSTRAK

Hukum Islam bersifat universal, elastis dan dinamis. Konsep ini memberikan konsekuensi implementatif kepada umat Islam untuk dapat membuktikan dan mengangkat nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan, tanpa melakukan penyeberangan dari wilayah keislamannya, tapi juga tidak melakukan sikap-sikap konyol yang menempatkan umat Islam dalam posisi terbuang ke pinggiran daerah cagar budaya. Karena itu Nabi Muhammad saw. telah merekomendasikan dan melegitimasi kepada sahabatnya, Muadz bin Jabal untuk berijtihad dalam setiap penyelesaian masalah yang tidak ditemukan dalam al-Quran dan hadis. Hal ini kemudian melahirkan satu bentuk metode *istinbat* hukum yang dikenal dengan istilah *istihsan* dalam *Usûl al-Fiqh*. Namun demikian eksistensi *istihsan* masih diperdebatkan para fuqaha.

Kata kunci: Istihsan, pembaharuan, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu dilema yang dihadapi masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi adalah bagaimana menempatkan nilai-nilai orientasi keagamaannya ditengah-tengah perubahan yang terus terjadi dengan cepat dalam kehidupan sosialnya. Pada satu sisi ia ingin mengikuti gerak modernisasi, tetapi pada sisi lain ia tetap ingin tidak kehilangan ciri-ciri kepribadiannya yang ditandai dengan berbagai macam nilai yang dianutnya.¹

Dalam transisi seperti ini, seringkali terjadi usaha pelompatan orientasi dengan meninggalkan segala sistem nilai lama yang dipandang sebagai penghalang modernisasi,

¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Cet. 6; Jakarta Indonesia: Lantabora Press, 2005), h. xvii.

namun pada sisi lain ia belum mampu menemukan sistem nilai baru yang sudah mapan, yang mampu dipakai sebagai ukuran wawasan dan sikap yang dibutuhkan, maka terjadilah distorsi kepribadian yang membawa kelabilan dalam kehidupan sosialnya.²

Sebagai agama pemungkas, sempurna, dan cocok untuk berbagai kondisi, kapan dan dimana saja, Islam diyakini mampu memberikan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi umatnya sepanjang zaman. Logika demikian memberikan konsekuensi implementatif kepada umat Islam untuk dapat membuktikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan, tanpa melakukan penyeberangan dari wilayah keislamannya, serta tidak melakukan sikap-sikap konyol yang menempatkan umat Islam dalam posisi terbuang kepinggiran daerah cagar budaya.³

Karena itu Nabi Muhammad saw. telah merekomendasikan dan melegitimasi kepada sahabatnya Muadz bin Jabal untuk berjihad dalam setiap penyelesaian masalah yang tidak ditemukan dalam al-Quran dan hadis. Hal ini kemudian melahirkan satu bentuk metode *istinbat* hukum yang dikenal dalam *usûl al-fiqh* dengan istilah *istihsan*.

Istihsan merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang sangat mengutamakan *maqâsid al-syariah* (tujuan hukum Islam), namun eksistensinya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, sehingga sebagian dari mereka menolak metode ini digunakan sebagai dalil hukum Islam seperti mazhab Syafi'i, dan sebagian yang lain (mazhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hanbali) masih mencoba bertahan dengan memperhatikan kemaslahatan yang diusung dari metode ini dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia akibat perubahan zaman. Ada juga sebagian ulama yang memilih jalan tengah dan berusaha mengkompromikan antara dua kubu yang berseberangan itu. Konsep yang ditawarkannya adalah menerima *istihsan* yang berdasarkan pada sumber hukum Islam dan menolak *istihsan* yang tidak didasarkan pada dalil apapun.

MAKNA *ISTIHSAN*

Kata *istihsan* berasal dari bahasa Arab yang berarti "baik" atau "yang baik".⁴ Secara etimologi, kata *حسن* yang kemudian menjadi *استحسان* berarti "menganggap sesuatu itu baik."⁵ Dengan demikian, menurut pengertian ini, *istihsan* berarti "menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu."⁶

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 1.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1973), h. 103.

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1984), h. 134.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 102.

Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *istihsan*, yaitu:

- a. Ulama *usûl* menyatakan, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.⁷
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama menghendaki berpaling. Bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarinya.⁸
- c. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa *istihsan* adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, sehingga dalam hal ini *istihsan* lebih kuat daripada kias (*al-qiyas*).⁹
- d. Mazhab Maliki mengatakan bahwa *istihsan* adalah berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum.¹⁰
- e. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa *istihsan* adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus.¹¹
- f. Mazhab al-Syafi'i mengatakan bahwa *istihsan* adalah cara *istinbat* hukum dengan hawa nafsu dan mencari enakannya.¹²

Banyaknya ragam definisi tentang *istihsan* karena sejak seribu tahun yang lalu sejak kemunculannya hingga sekarang belum ada definisi yang komprehensif dan diakui oleh semua pihak. Artinya konsep *istihsan* itu masih diselimuti oleh kabut kesamaran.

BENTUK-BENTUK *ISTIHSAN*

Ulama *usûl* mengemukakan pembagian *istihsan* dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Dari segi pengertiannya

Istihsan dilihat dari segi pengertiannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Beralih dari *qiyâs jali* kepada *qiyâs khaffi* karena ada dalil yang mendukungnya;

⁷Moh. Tolchah Mansoer, *et al.*, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Pesantren dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986), h. 142.

⁸Muhammad al-Khudari Bik, *Usûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1981), h. 336.

⁹Muhammad Abu Zahra, *Usûl al-Fiqh* (Kairo : Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 262

¹⁰Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Juz 4 (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.) h.207.

¹¹Abd al-Wahab Khallaf, *Masâdir al-Tasyri' al-Islam fi Ma La Nass Fih* (Kuwait: Dâr al-Kalam, 1972), h. 70.

¹²Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah, 1986), h. 80.

- b. Memberlakukan pengecualian hukum *juz'i* dari hukum *kulli* (kaidah umum), didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.¹³

2. Dari segi Sandarannya

Istihsan dilihat dari segi sandarannya, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi dan Muhammad Abu Zahrah membagi *Istihsan* atas tiga bagian, yakni: (1) *istihsan* dengan nas, (2) *istihsan* dengan jimak, dan (3) *istihsan* dengan darurat.¹⁴
- b. 'Abd al-Wahab Khallaf membaginya atas dua bagian, yaitu *istihsan qiyas khafi* dan *istihsan 'urf*.¹⁵
- c. Mazhab Maliki membagi *istihsan* atas empat bagian, yakni; (1) *istihsan* dengan 'urf, (2) *istihsan maslahat*, (3) *istihsan ijma'*, dan (4) kaidah *raf' al-haraj wa al-masyaqqat*.¹⁶

Berdasarkan pembagian yang dikemukakan di atas, maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu pembagian tersebut.

- 1) *Istihsan* dengan *nas*, yaitu *istihsan* berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.¹⁷ Contohnya, dalam kasus orang yang makan dan minum di saat berpuasa karena ia lupa.

Menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasanya sampai ia berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ
فَأَتَمَّ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ¹⁸

'Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang makan atau minum karena lupa, tidaklah batal puasanya, karena itu hal merupakan rezeki yang diturunkan Allah kepadanya.'

Berdasarkan hadis ini menunjukkan, bahwa tidak batal puasa orang yang tidak sengaja makan atau minum. Yang dianggap membatalkan puasa adalah sengaja makan atau minum. Sebab secara psikologi, makan atau minum karena kelupaan tidaklah dilandasi oleh kesadaran, sehingga orang yang makan atau minum tanpa sengaja tidak menyebabkan puasanya batal.

¹³Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 105.

¹⁴Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Usul*, h. 80.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 105.

¹⁸Abi Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab al-Saum 'an Rasulullah, *Bab Ma Ja'a fi al-Saim Ya'kul au Yasrib Nasiyan*, No. Hadis 654 dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* ver. 2 (CD ROM). Jami al-Huquq Mahfuzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

Namun demikian pengecualian ini hanya berkaitan dengan hak Tuhan, dan tidak dapat diterapkan kepada tindak pidana yang berkaitan dengan hak manusia meskipun dilakukan tanpa disengaja, misalnya dalam pembunuhan karena khilaf yang tetap dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.

- 2) *Istihsan ijma'*, yaitu meninggalkan *qiyas* karena ada kesepakatan umum.¹⁹ Contohnya, penetapan sahnya akad jual beli yang tidak menghadirkan obyeknya, karena transaksi semacam itu sudah jelas dan dikenal sepanjang zaman. Hal seperti ini menurut *qiyas* tidak sah, karena obyeknya tidak ada.
- 3) *Istihsan qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang antara asal dan cabangnya terdapat perbedaan yang mempengaruhi hukumnya.²⁰ Contohnya, seseorang yang telah mewakafkan sebidang tanah pertanian. Secara *istihsan*, hak-hak yang bersangkutan paut dengan tanah itu, seperti hak mengairi, membuat saluran air di atas tanah tersebut sudah tercakup dalam pengertian wakaf secara langsung, meskipun hak-hak itu tidak disebutkan secara terinci. Sedangkan secara *qiyas*, hak-hak itu tidak langsung masuk ke dalamnya, kecuali hak-hak itu tercakup di dalamnya atas ketetapan nas.
- 4) *Istihsan darurat*, yaitu penetapan hukum suatu peristiwa yang menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui *qiyas*, karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan penyimpangan tersebut, dengan maksud untuk menghindari kesulitan.²¹ Contohnya syariat melarang seorang laki-laki melihat aurat wanita, tetapi dalam keadaan darurat, misalnya dokter yang hendak mengobati diperbolehkan oleh *istihsan* melihat aurat pasien wanita. Kebolehan di sini hanya bisa berlaku ketika hendak mengobati, dan apabila penyakit yang diobati itu telah sembuh, maka kebolehan tersebut kembali menjadi terlarang.
- 5) *Istihsan 'urf*, ialah sesuatu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum.²² Contohnya, sama dengan contoh *istihsan* yang berdasarkan ijmak, seperti pada nomor 2 di atas.
- 6) *Istihsan maslahat*, yaitu meninggalkan *qiyas* karena adanya *maslahat* (kebaikan). Contohnya, adanya jaminan bagi buruh yang berserikat. Menurut Imam Malik, bahwa hal itu diperlukan, sekalipun berdasarkan *qiyas* tidak perlu ada jaminan, sebab yang

¹⁹Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 53.

²⁰*Ibid.*

²¹Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. 1; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 27.

²²Hasan Hamid Hasan, *Nasabiyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dâr alMaktabat al-Arabiyah, t.th.), h. 250.

berserikat pada umumnya memiliki kejujuran. Namun Imam Malik melihat kebiasaan ada buruh yang tidak mempunyai tanggung jawab.

- 7) *Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat* (menolak kesukaran dan kesulitan). Hal ini merupakan kaidah yang *qath'i*, yakni meninggalkan masalah kecil dan menghindari kesukaran. Contohnya, memperbolehkan pemakaian kamar mandi umum tanpa ketentuan jumlah sewa, lama pemakaian dan banyaknya air yang dipakai. Karena itu asal hukumnya tidak boleh, sebab termasuk sewa menyewa, dan objeknya tidak jelas. Akan tetapi, hal ini dibatalkan oleh Imam Malik.²³

Berdasarkan penjelasan tentang *istihsan* di atas dapat dipahami, bahwa menurut Hanafi dan Maliki, *istihsan* tidak keluar dari dalil-dalil syarak, melainkan beramal dengan dalil yang satu dan meninggalkan dalil yang lain. *Istihsan* ini merupakan hasil pemikiran seorang mujtahid berdasarkan akalunya dan juga sebagai istinbat hukum.

KEHUJAJAHAN *ISTIHSAN*

Terdapat perbedaan pendapat ulama *usûl al-fiqh* dalam menetapkan *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', ada yang menerima untuk dijadikan *hujjah* dan ada pula yang menolak.

1. Kelompok yang Memakai *Istihsan* sebagai Hujjah

Yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain adalah Imam Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maliki menerima *istihsan*, karena pada dasarnya mazhab Maliki sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum dan ini harus *qath'i*. Untuk sampai kepada hal ini, harus melalui induksi.²⁴ Seperti menjamak sholat isya dan magrib karena ada kesukaran atau sedang dalam perjalanan. Begitu pula melihat aurat lawan jenis dalam rangka pengobatan.

Husain Hamid menjelaskan, bahwa dasar pemakaian *istihsan* bagi mazhab Maliki sebagai berikut:

- a. Kaedah *istihsan* merupakan kaedah yang diambil dari *nas-nas* syara' dengan cara induksi yang memberi faedah *qat'i* bukan akal dan mengikuti hawa nafsu.
- b. Dengan kaedah *istihsan* mujtahid kembali kepada dalil syara' yang juga diambil dari induksi *nas-nas* syariat.²⁵

Mazhab Hanafi juga memberi penjelasan tentang *istihsan* yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa *istihsan* merupakan

²³Abd al-Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 251.

²⁴Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 35 dan 87.

²⁵Husain Hamid Hasan, *op.cit.*, h. 258-259

salah satu upaya ulama mujtahid untuk mencari jalan keluar dari kaedah umum atau qiyas pada suatu masalah yang sifatnya cabang (*juz'i*).

Dasar pertimbangan dalam memakai *istihsan* adalah terealisasinya dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, tujuan syarian adalah tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁶

2. Kelompok yang Menolak Kehujjahan Istihsan

Mazhab Syafi'i menolak memakai *Istihsan*, karena menurutnya, menggunakan *istihsan* berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari bantuan syarak. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Qiyamah (75): 36

أَيَّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

*'Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung-jawaban)?'*²⁷

Mazhab Syafi'i menjelaskan, bahwa kata *sudan* dalam ayat di atas, adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Siapa yang berfatwa atau menetapkan hukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, berarti ia telah membiarkan dirinya kedalam kategori *sudan*. Padahal Allah melarang orang untuk berbuat sia-sia, tanpa pertanggungjawaban.²⁸

Lebih lanjut, mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan hawa nafsu dan juga tidak menetapkan sesuatu masalah agama berdasarkan *istihsan*, tetapi dia mengikuti wahyu. Dengan demikian, apabila suatu masalah tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah, maka mazhab Syafi'i memakai *qiyas*, bukan *istihsan*. Mereka hanya melihat *istihsan* sebagai dasar dari keinginan seseorang, sebab sekalipun orang itu tidak mengetahui kaidah *usul*, ia tetap bisa melakukan *istihsan*. Dalam proses istinbath hukum, *Istihsan* tidak mempunyai batasan yang jelas, tidak pula memiliki kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.²⁹ Imam Syafi'i mencontohkan, jika hakim atau mufti memutuskan suatu hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dengan berdasarkan pendapat pribadi (*istihsan*), maka tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang menentang pendapatnya dengan dalih yang sama (*istihsan*). Sehingga setiap hakim atau mufti di suatu Negara akan mengemukakan pendapat pribadinya

²⁶Abd al-Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 256.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2009), h. 855.

²⁸Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 412-415.

yang dianggap baik (*istihsan*). Akibatnya, satu masalah bisa saja mempunyai berbagai macam pandangan hukum dan fatwa. Meskipun perbedaan pendapat itu diperbolehkan, tetapi kalau pendapatnya hanya berdasarkan pendapat pribadi (*istihsan*), maka akan timbul kekacauan, karena setiap orang bebas berpendapat.³⁰ Demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam Syafi`i untuk meruntuhkan konsep *istihsan*.

RELEVANSI *ISTIHSAN* DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Istilah pembaruan hukum Islam dimaknai dengan gerakan menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuannya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.³¹

Sebagai contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran telah memungkinkan pencangkokan kornea mata yang diambil dari seseorang yang telah meninggal dunia. Apakah Islam akan menutup mata terhadap perkembangan IPTEK ini?

Dalam *usûl fiqh* persoalan *tahsiniyat* tidak perlu dipertahankan bila akan menyebabkan Tergangguya maslahat yang lebih utama yakni maslahat *hajjiyyat* atau *daruriyyat*. Karena itu pembolehan pencangkokan kornea mata si mayat kepada si buta bertujuan untuk memelihara *maslahat hajjiyyat*. Dengan demikian larangan memotong dan mengambil anggota badan si mayat dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih besar yaitu kemaslahatan orang-orang yang masih hidup yang sangat memerlukan kornea mata agar mereka dapat hidup sempurna dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi.³² Apalagi kornea mayat tersebut tidak dibutuhkan lagi oleh si mayit dan bahkan akan hancur, kembali kepada asalnya, tanah.

Di sinilah keluwesan hukum Islam dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa keadaan dan perkembangan masyarakat harus dijadikan pertimbangan hukum agar hukum itu betul-betul mempunyai arti dan fungsi di tengah-tengah masyarakat serta mampu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi umat. Menjadikan keadaan atau lingkungan perkembangan baru yang timbul dalam masyarakat sebagai salah satu pertimbangan hukum,

³⁰Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi`i* (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 363.

³¹Iskandar, *op.cit.*, h. 176.

³²*Ibid.*, h. 181.

merupakan pembaruan hukum Islam. Dengan cara demikian hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan di setiap waktu dan tempat.³³

Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan hukum di sini, adalah bahwa perkembangan baru itu atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mempunyai kaitannya dengan ketentuan hukum perlu mendapatkan pertimbangan agar suatu ketentuan hukum yang akan ditetapkan dapat berlaku efektif dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum yang mengatur suatu masalah itu dapat terealisasi dan tepat sarannya serta sesuai dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.³⁴

Asumsi di atas dapat ditelaah dari sikap khalifah Umar Ibn Khattab yang tidak memberikan zakat kepada para muallaf, padahal para muallaf itu menerima zakat pada masa Nabi saw., dan khalifah Abu Bakar. Sebab pada masa khalifah kedua ini, Islam sudah kuat dengan kebudayaan dan peradabannya yang sedemikian maju, sehingga orang-orang di luar Islam tertarik dan bahkan bangga menjadi bagian keluarga muslim. Perkembangan baru itu telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Umar untuk menghapus bagian zakat kepada muallaf. Demikian pula azan Jumat satu kali berubah menjadi dua kali pada masa Usman bin Affan.³⁵ Hal itu dilakukan khalifah Usman mengingat jumlah umat Islam telah berkembang pesat sehingga dikuatirkan azan Jumat yang dikumandang sekali tidak dapat didengar oleh semua laki-laki yang wajib shalat Jumat.

Jadi pembaruan hukum Islam merupakan usaha menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum tersebut agar betul-betul mampu mewujudkan tujuan syariat yang dalam istilah *usul fiqh*, disebut dengan *maqasid al-syariah*.

Salah satu metode *istinbat* hukum yang sangat relevan pembaruan hukum Islam dalam perangkat pemeliharaan tujuan syariat adalah *istihsan*. Karena *istihsan* sangat memperhatikan segi tujuan syariat yang hendak dicapai demi kepentingan umat. Sedangkan pembaruan hukum Islam berusaha untuk mengatur seluruh perbuatan hukum umat dengan ketentuan hukum yang disusun berdasarkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang berasal dari Alquran dan hadis. Dengan kata lain pembaruan hukum Islam bertujuan untuk menjamin kepentingan umat dengan mengatur seluruh perbuatan hukumnya dengan ketentuan hukum yang dikembangkan dari kedua sumber utama hukum tersebut demi kebahagiaan hiup mereka dunia akhirat.³⁶ Namun

³³ *Ibid.*, h. 184.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h. 197.

perlu dicatat bahwa pemakaian *istihsan* disaat ada masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan hadis, sekalipun ada dalam qiyas tetapi hasilnya masih belum mewujudkan kemaslahatan umat atau berbenturan dengan *maqasid al-syariah*, maka dalam kondisi seperti ini *mujtahid* meninggalkan qiyas dan menggunakan *istihsan*.

Berkaitan dengan maslahat, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan Imam Syafi'i yang tampak begitu keras menolak *istihsan*. Pada dasarnya imam Syafi'i mempermasalahkan nama-nama yang diberikan kepada masing-masing *istihsan*, seperti *istihsan sunah* dan *istihsan ijma*. Sebab keduanya tidak layak dikategorikan dalam *istihsan*. Untuk *istihsan darurat*, Imam Syafi'ipun berpendapat, bahwa di mana ada darurat, di situ pula ada *rukhsah*. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang menerangkan, bahwa *al-dharuratu tubiihu al-mahdzurat*, darurat atau kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.³⁷ Perbedaan ini hanya terletak pada lahiriahnya saja. Sebagaimana diterangkan dalam Kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperkenankan kepada siapapun untuk menggunakan *istihsan* bila hal itu menghalangi hukum yang telah jelas pada al-Quran, Sunah dan qiyas pada sesuatu yang belum ada nasnya. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa *istihsan* boleh dilakukan apabila berdasarkan al-Quran, Sunah, ijma dan qiyas serta bila dalam keadaan darurat.³⁸ Hal itu menunjukkan, bahwa imam Syafi'i tidak menerima *istihsan* yang bertentangan dengan kepada dalil, baik dalil al-Qur'an dan hadis maupun dalil ijma dan qiyas.

KESIMPULAN

Mengacu pada uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yakni:

1. *Istihsan* adalah meninggalkan hukum suatu masalah yang sama untuk mengambil hukum yang bersifat khusus, yang merupakan tujuan syariat, karena ada dalil yang menghendakinya.
2. *Istihsan* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bisa dijadikan hujjah. Mazhab Maliki dan Hanafi menganggap *istihsan* mempunyai peranan yang sangat penting dan pengembangan hukum Islam. Sebab, banyak hal yang telah diselesaikan dan telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *istihsan*. *Istihsan* ini mengayomi dan mampu merealisasikan tujuan syariat.
3. *Istihsan* mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum Islam. Relevansinya terletak pada segi *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam). Pembaruan hukum Islam bertujuan

³⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 72.

³⁸Lihat Abdus Salam al-Indunisi, *op.cit.*, h. 371.

untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan dari tujuan hukum Islam. Hal yang sama terjadi pada tujuan *istihsan* yang berupaya mewujudkan dan memelihara *maqasid al-syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Zahra, Muhammad. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Bik, Muhammad al-Khudari. *Usul al-Fiqh* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2009.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Publishing House, 1996.

Hasan, Hasan Hamid. *Nasabiyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Maktabat al-Arabiyyah, t.th.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Cet. 6; Jakarta Indonesia: Lantabora Press, 2005.

al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Khallaf, Abd al-Wahab. *Masadir al-Tasyri' al-Islam fi Ma La Nass Fih*, Kuwait: Dar al-Kalam, 1972.

----- . *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabat da'wah al-Islamiyah, 1986.

Ma'luf, Louis. *al-Munjjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1984.

Mansoer, Moh. Tolchah, et al. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Pesantren dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa ibn, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab al-Saum 'an Rasulullah, *Bab Ma Ja'a fi al-Saim Ya'kul au Yasrib Nasijan*, No. Hadis 654 dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* ver. 2 (CD ROM). Jami al-Huquq Mahfuzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyag al-Dauliyah, 1991-1997.

Al-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz 4, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. 1: Semarang PT. Karya Toha Putra, 1996.

Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1973.